

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan pada bab terdahulu maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peraturan perlindungan hukum terhadap wartawan dalam menjalani kegiatan jurnalistik sudah ada, namun dalam kenyataannya peraturan itu belum maksimal dijalankan, sehingga masih menimbulkan permasalahan yaitu terjadi kekerasan pada wartawan.
2. Peraturan pendukung Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers telah dibuat oleh Dewan Pers yaitu mengenai Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan namun masih dialami kendala-kendala untuk memenuhi standar penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan.
3. Perlindungan Hukum yang diberikan kepada wartawan masih lemah karena dalam praktik yang terjadi masih saja terjadi kekerasan yang dialami wartawan.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat disarankan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap wartawan yang mengalami kekerasan dalam melakukan kegiatan jurnalistik, sebagai berikut:

1. Penegak hukum lebih tegas dalam menerapkan Undang-Undang nomor 40 Tahun 1999, khususnya Pasal 4 dan Pasal 8 yang berkaitan dengan jaminan perlindungan hukum terhadap wartawan, khususnya dalam hal kekerasan. Perlunya ada revisi Pasal 18 ayat (1) tentang ketentuan pidana yaitu pidana penjara paling lama 2 (dua) seharusnya lebih diperberat karena terkadang di beberapa kasus kekerasan yang terjadi menimbulkan kerugian yang sangat besar dan agar dapat memberi efek jera kepada pelaku kekerasan terhadap wartawan dan perlu adanya revisi pada penjelasan Pasal 18 ayat (1) yaitu untuk kriteria tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan kegiatan jurnalistik.
2. Pemerintah, aparat penegak hukum, TNI, mahasiswa dan masyarakat lebih mengetahui dan memahami mengenai tugas dan fungsi pers guna menekan jumlah kekerasan yang sering terjadi ada jurnalis.
3. Jurnalis agar lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan fungsinya sehingga tidak berada pada posisi yang merugikan yang dapat berdampak buruk, khususnya kekerasan yang sering terjadi.
4. Kebebasan pers yang bertanggungjawab harus diterapkan secara nyata karena kebebasan tersebut telah dilindungi oleh Undang-Undang maka

para jurnalis dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus mendapatkan perlindungan yang telah diatur didalam Undang-Undang tersebut.

5. Perlu adanya dukungan dan kerjasama dengan pemerintah, warga masyarakat, dan aparat penegak hukum untuk menghindari terjadinya kekerasan terhadap wartawan



DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Oemar Seno., 1977. *Mass Media dan Hukum*, Erlangga, Jakarta
- Budyanta, Moch., 1995, *Analisa dan Evaluasi Hukum Tertulis tentang Asas Kebebasan Pers yang Bertanggungjawab*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta
- Haas, Robert., 1998, *Hak-Hak Asasi Manusia dan Media*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Ishwara, Luwi., 2011, *Jurnalisme Dasar*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta
- Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan., 1990, Balai Pustaka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta
- Kridalaksana, Harimurti., 1984, *Leksikon Komunikasi*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Liere, Lucien van., 2010, *Menghancurkan Belenggu Kekerasan Teologi dan Etika Kristen di Tengah Tantangan Globalisasi Terorisme*, Gunung Mulia, Jakarta
- Margantoro, Y.B., 2001, *Biar Berita Bicara*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta
- Moeliono, Anton et al., 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Rachmadi, F., 1990, *Pembangunan Sistem Pers*, Gramedia, Jakarta
- Simorangkir, J.C.T., 1980, *Hukum dan Kebebasan Pers*, Bina Cipta, Jakarta
- Soehoet, A.M Hoeta, 1990, *Dasar-Dasar Jurnalistik*, IISIP, Jakarta
- Susanto, Edy.dkk., 2010, *Hukum Pers di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta
- Uchjana, Effendy dan Onong., 1989. *Kamus Komunikasi*, PT.Mandar Maju, Bandung
- Wibowo, Wahyu., 2009. *Menuju Jurnalisme Beretika*, Kompas, Jakarta.

Internet:

http://arje.blog.esaunggul.ac.id/tag/profesi-jurnalis/#_ftnref3

<http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>

<http://daerah.sindonews.com/read/2013/06/28/26/755197/cuek-dengan-kekerasan-wartawan-pwi-pusat-dikecam>

http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/peng_psikologi_lingkungan/bab6-privasi.pdf

<http://kbbi.web.id/>

<http://komunikasipers.blogspot.com/2013/01/definisi-jurnalistik-menurut-para-ahli.html>

http://labanursongo.blogspot.com/2012/03/makalah-kebebasan-pers_06.html

<http://manado.tribunnews.com/2013/04/28/kebebasan-pers-perspektif-hukum>

<http://m.atjehpost.com/welcome/read/2013/07/26/60639/24/8/Ini-data-kekerasan-terhadap-wartawan-di-Indonesia>

<http://politik.kompasiana.com/2012/09/25/kebebasan-pers-di-indonesia-496224.html>

<http://www.dewanpers.or.id/page/kebijakan/peraturan/?id=1950>

<http://www.merdeka.com/peristiwa/kekerasan-terhadap-jurnalis-di-papua-meningkat.html>

<http://www.merdeka.com/peristiwa/meliput-pesawat-jatuh-wartawan-dianiaya-anggota-tni.html>

<http://www.psikologmalang.com/2013/03/bentuk-bentuk-kekerasan.html>

<http://www.sarjanaku.com/2012/11/pengertian-informasi-menurut-para-ahli.html>

<http://www.tempo.co/read/news/2013/07/17/058497042/Pengeroyok-Wartawati-Paser-TV-Dituntut-Setahun>

<http://zona-prasko.blogspot.com/2011/02/pengertian-perlindungan-hukum.html>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3887

